



# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**TAHUN 2025**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
  8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 20 September 2025


BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN  
NOMOR 18





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN**

**SULAWESI SELATAN**

*Jl. Harapan Baru Blok B No. 14 Kompleks SKPD Kab. Sidenreng Rappang*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 500-6.10/ 03 / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN  
DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2025;
17. Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**Memperhatikan :** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor **DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2025** Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 02 Januari 2025



**Tembusan :**

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan DI Pangkajene Sidenre
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG

NOMOR : 500.6.18 / 03 / 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
4	Kabid Tanaman Pangan	Anggota Tim
5	Kabid Perkebunan dan Hortikultura	Anggota Tim
6	Kabid Sarana dan Prasarana	Anggota Tim
7	Kabid Ketahanan Pangan	Anggota Tim
8	Kabid Penyuluhan	Anggota Tim
9	Nelly Mandela, SP. NIP. 19860612 201503 2 003	Anggota Tim

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**IBRANIM.SP.**

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19720223 200003 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam penyusunan Rancangan Renstra mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 menyajikan analisis permasalahan, isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan bidang pertanian dan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode dimaksud dengan mencantumkan rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif berdasarkan strategi dan kebijakan yang terdapat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Renstra ini disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rancangan Renstra mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan demikian maka dokumen rancangan awal Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;

4. Sistematika penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - d. Kelompok sasaran layanan .

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
  - c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah .
2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu Strategis.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian.
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi sebagai berikut :

- a. Merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksana tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

- g. Merumuskan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;
  - h. Melaksanakan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;
  - i. Melaksanakan evaluasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;
  - j. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
  - k. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dipimpin yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
  - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
  - d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. Mengoordinasikan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Uraian Tugas Subbagian Perencanaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;

- m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.

Uraian Tugas Subbagian Keuangan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
- g. Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- i. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- k. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- l. Melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- m. Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. Menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
- o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;

- p. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
  - p. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
  - q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
  - r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
  - s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
  - t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
  - u. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - v. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Bidang Prasarana dan Sarana, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
  - g. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
  - h. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - i. Menyediakan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - j. Memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
  - k. Memberikan fasilitasi investasi pertanian;
  - l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana;
  - m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
4. Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tanaman pangan;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Tanaman Pangan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan di bidang tanaman pangan;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- h. Mengawasi mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- i. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- j. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- k. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- l. Memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan;
- o. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perkebunan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
  - c. Pemberian bimbingan teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
  - d. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- h. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- j. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
- k. Melakukan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan dan hortikultura;
- l. Melakukan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. Memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;

- n. Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di bidang perkebunan dan hortikultura;
  - o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan dan hortikultura;
  - p. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
  - c. Pemberian pendampingan di bidang ketahanan pangan;
  - d. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Ketahanan Pangan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- g. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi pangan;
- h. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- j. Menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan;
- m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian;
  - b. Penyusunan program pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  - c. Pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Penyuluhan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan dan program di bidang penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;


- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan;
  - n. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyuluhan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  - 1. Subbagian Perencanaan;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Bidang Penyuluhan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang**



### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

#### 2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2024), tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 88 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 45 orang dan perempuan berjumlah 43 orang, dengan rincian 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024**

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	34	41	75
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	2	13
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

Ditinjau dari golongan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 37 orang pada golongan IV, 34 orang pada golongan III dan 4 orang pada golongan II.

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 20 orang Strata 2, 78 orang Strata 1, 3 (tiga) orang Diploma dan 4 (empat) orang dengan pendidikan SMA/Sederajat.

Data ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan**  
**Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	21	16	37
2	Golongan III	11	23	34
3	Golongan II	2	2	4
4	Golongan IX	11	2	13
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan**  
**Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	8	12	20
2	Strata 1	35	27	62
3	Diploma 3	-	2	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	2	2	5
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025

#### 2.1.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m<sup>2</sup>, gedung Balai Penyuluhan Pertanian di setiap Kecamatan, kendaraan dinas operasional, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, adalah sebagaimana tabel aset yang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024**

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
<b>1.</b>	<b>TANAH</b>		
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Baik
<b>2.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
1.	Alat Angkutan		
	Mini Bus	5	Baik
	Pick Up	2	Baik
	Sepeda Motor	39	Rusak Berat
	Sepeda Motor	123	Baik
2.	Alat Pertanian		
	Traktor Lainnya	1	Baik
	Traktor Four Wheel	1	Baik
	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	1	Baik
	Penyemprot Mesin ( Power Sprayer )	1	Baik
	Penyemprot Tangan ( Hand Sprayer )	2	Baik
	Alat Perontokan Mesin	2	Baik
	Alat Pemipil Jagung	1	Baik
	Alat Penggiling Padi	1	Baik
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Laptop	11	Baik
	Notebook	4	Baik
	PC	5	Baik
	Printer	12	Baik
	AC	9	Baik
	Camera	4	Baik
	Proyektor	3	Baik
	Handycam	1	Baik
	Sound System	2	Baik
	Filling Besi	1	Baik
	Brankas	1	Baik
	Lemari Kayu	7	Baik
	Lemari Arsip	3	Baik
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Baik
	Lemari Es	1	Baik
	Meja Rapat	2	Baik
	Kursi Rapat	2	Baik

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

		Meja Kerja Eselon II	1	Baik
		Meja Kerja Eselon III	4	Baik
		Meja Kerja	5	Baik
		Meja ½ Biro	1	Baik
		Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
		Kursi Lipat	1	Baik
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
		Televisi	3	Baik
		Dry Oven	1	Baik
		Tiang Bendera	1	Baik
		Tangki Air	1	Baik
		Papan Nama Instansi	1	Baik
		White Board	1	Baik
		Global Positioning System	1	Baik
		Scanner	1	Baik
		Gergaji Chain Saw	1	Baik
		Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
		Rotary Dryer	1	Baik
		Granulator	1	Baik
		Selang Air	1	Baik
		Pompa Air	2	Baik
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
	1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	1 Rusak Ringan
	2.	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	Baik
	3.	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	2	Baik
	4.	Bangunan Gudang Lain-lain	3	Baik
	5.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Baik
	6.	Bangunan Tempat Pertemuan Lain - lain	1	Baik
	7.	Pagar Permanen	15	2 Rusak Ringan
	8.	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	9	Baik
	9.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	8	1 Rusak Ringan
	10.	Rumah Negara Golongan III Lain - Lain	1	Baik
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>			
	1.	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2	2 Rusak Berat
	2.	Bangunan Pemasukan/Pembuang	18	Baik
	3.	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	41	21 Rusak Berat
	4.	Bangunan Pengamanan Pasang Surut lain-lain	4	Baik
	5.	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	11	Baik
	6.	Bangunan Sawah Pasang Surut Teknis	1	Baik

7.	Embung/Waduk Lapangan	1	Baik
8.	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	2	Baik
9.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	Baik
10.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	1	Baik
11.	Jalan Desa Lain-lain	301	8 Rusak Ringan
12.	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Rusak Berat
13.	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	2	Rusak Berat
14.	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	1	Rusak Berat
15.	Jembatan Pada Jalan Desa	2	Rusak Ringan
16.	Kolam Pasang	14	Rusak Berat
17.	Saluran Drainase	5	2 Rusak Ringan
18.	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	12	Baik
19.	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	3	Rusak Ringan
20.	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	16	Baik
21.	Sumur Artetis	9	Baik
22.	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2	Baik
23.	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	Baik
24.	Sumur Resapan	1	Baik

Sumber : Subbagian Keuangan DTPHPKP Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026.

Capaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2020-2024, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020- 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
						1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>																			
	<b>Renstra Perubahan 2018-2023</b>																			
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%				25,04	28,54	30,09	31,72	-	25,04	24,75	22,20	23,89	-	100	86,72	73,78	75,32	-
2	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	%				20,77	20,54	21,71	22,95	-	18,59	18,31	18,93	20,91	-	89,50	89,14	87,20	91,11	-
3	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB	%				0,71	1,13	1,17	1,23	-	1,05	1,06	1,20	0,95	-	147,89	93,81	102,78	77,24	-
4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%				2,80	1,26	1,37	1,50	-	1,21	1,51	1,72	2,03	-	43,21	119,84	125,53	135,33	-
5	Ketersediaan Pangan Utama	Kg				1.802,38	951,88	999,20	1.048,66		848,00	881,00	932,03	866,00	-	47,05	92,55	93,28	82,58	-
6	Nilai SAKIP	Poin				70,00	71,00	74,00	79,00	79,75	68,87	68,97	71,41	72,40	74,25	98,39	97,14	96,50	91,65	93,10
	<b>Renstra 2024-2026</b>																			
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%				-	-	-	-	6,25	-	-	-	-	2,51	-	-	-	-	40,16
8	Peningkatan produksi tanaman pangan	%				-	-	-	-	5,75	-	-	-	-	8,95	-	-	-	-	155,65
9	Peningkatan produksi hortikultura	%				-	-	-	-	9,28	-	-	-	-	324,86	-	-	-	-	3.500,65
10	Peningkatan produksi perkebunan	%				-	-	-	-	8,23	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	1,46
11	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks				-	-	-	-	86,50	-	-	-	-	87,92	-	-	-	-	101,64
12	Skor Pola Pangan Harapan	%				-	-	-	-	93,00	-	-	-	-	88,41	-	-	-	-	95,06

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
						1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>																			
	<b>Renstra Perubahan 2018-2023</b>																			
1	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%				-	100	100	100	-	-	16,50	19,96	20,09	-	-	16,50	19,96	20,09	-
2	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	%				-	64,24	82,78	100	-	-	64,24	82,78	100,00	-	-	100	100	100	-
3	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%				-	51,06	74,47	100	-	-	62,98	82,13	-	-	-	123,35	110,29	-	-
4	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	Rasio				-	01:19	01:17	01:15	-	-	01:16	01:18	01:15	-	-	96,20	101,30	100	-
5	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%				-	6,50	7,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%				-	92,00	93,00	94,00	-	-	92,55	118,92	79,92	-	-	100,60	127,87	85,02	-
7	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%				-	29,41	64,71	100	-	-	-	5,88	5,88	-	-	-	9,09	5,88	-
	<b>Renstra 2024-2026</b>																			
8	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%				-	-	-	-	596,06	-	-	-	-	536,43	-	-	-	-	90,00
9	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-	95,24
10	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
						1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%				-	-	-	-	750,67	-	-	-	-	3,33	-	-	-	-	0,44
13	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%				-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	%				-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Permendagri 13 Tahun 2006</b>																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.121.329.000	-	-	-	-	1.048.421.425	-	-	-	-	93,50	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.906.000	-	-	-	-	69.819.904	-	-	-	-	93,21	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.811.000	-	-	-	-	14.811.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	261.181.000	-	-	-	-	254.124.000	-	-	-	-	97,30	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	755.532.000	-	-	-	-	722.205.000	-	-	-	-	95,59	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	319.806.000	-	-	-	-	313.057.600	-	-	-	-	97,89	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13.043.120.000	-	-	-	-	11.990.316.130	-	-	-	-	91,93	-	-	-	-	-	-
<b>Permendagri 90 Tahun 2019</b>																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	10.528.340.500	10.769.740.000	9.432.311.000	9.569.047.000	-	9.930.419.453	9.325.408.376	8.976.495.233	9.222.671.941	-	94,32	86,59	95,17	96,38	(9,11)	(7,13)
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	500.000.000	2.000.000.000	-	-	-	483.433.600	1.926.050.000	-	-	-	96,69	96,30	-	-	300,00	298,41
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	1.000.119.000	1.110.000.000	71.826.000	269.000.000	-	955.407.000	785.567.500	66.147.400	237.486.695	-	95,53	70,77	92,09	88,29	(73,10)	(75,14)
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	9.456.000	52.500.000	14.524.000	-	-	6.143.000	16.726.000	11.426.900	-	-	64,96	31,86	78,68	-	53,60	86,01
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	3.571.203.000	6.019.000.000	2.114.769.000	3.742.000.000	-	3.357.949.562	5.290.671.100	2.006.609.250	3.461.678.635	-	94,03	87,90	94,89	92,51	4,78	3,09

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	7.496.654.300	5.803.873.000	676.656.000	9.246.289.000	-	7.368.059.300	4.711.399.175	657.287.300	8.626.186.550	-	98,28	81,18	97,14	93,29	23,34	17,08
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	277.277.500	295.180.000	6.500.000	150.000.000	-	258.968.200	254.602.506	3.612.000	140.775.400	-	93,40	86,25	55,57	93,85	(45,90)	(45,64)
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	10.940.000	10.000.000	-	-	-	10.929.000	2.367.600	-	-	-	99,90	23,68	-	-	(8,59)	(78,34)
Program Penyuluhan Pertanian	-	4.932.915.000	4.956.211.000	445.331.000	1.288.781.000	-	4.109.531.050	3.681.842.100	335.078.100	871.364.200	-	83,31	74,29	75,24	67,61	(73,87)	(78,80)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.

### **2.1.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024**

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 - 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**


##### **a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada bagian bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah UU Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah dalam memastikan akses masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pangan berkualitas dan bergizi menunjukkan tren yang cukup mengawatirkan, tergambar dari indikator Pertumbuhan Pangan Harapan (PPH) selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 85 poin, terus menurun pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 83,30 dan 80,10 poin. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 88,41 poin.

**Grafik 2.1**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

#### **b. Penguatan Cadangan Pangan**

Dalam rangka mendorong ketahanan pangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Cadangan pangan merupakan Langkah preventif untuk mengatasi potensi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat yang terkait dengan pangan.

Selama 2020-2023, tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan daerah. Namun di tahun 2024 sudah ada penguatan Cadangan pangan sebesar 3,33% namun belum memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 ton sesuai dengan ketentuan yang diatur.


#### **c. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan.

Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lainlain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Tren penurunan kontribusi perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan gambaran yang cukup jelas tentang dinamika ekonomi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat bahwa sektor perkebunan telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, sub-sektor perkebunan mampu menyumbangkan 27,45 persen, persentase kontribusi perlahan-lahan menurun menjadi 25,04 persen di tahun 2020, dan kemudian turun lebih lanjut menjadi 24,75 pada tahun 2021. Kontribusi sektor perkebunan menyusut tajam pada tahun 2022 menjadi hanya 22,20 persen. Angka ini mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023, dimana kontribusi sektor perkebunan naik menjadi 23,89 persen. Meskipun masih di bawah level tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya untuk memperbaiki kontribusi sektor perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat perlu dipertimbangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sub-sektor perkebunan dalam jangka panjang.


**Grafik 2.2**  
**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa komoditas perkebunan yang kuantitasnya cukup banyak. Berdasarkan data Dinas tanaman pangan, komoditas tersebut adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Tahun 2024, Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan 43 ton kelapa sawit 1.265 ton kelapa, 4.552 ton kakao, dan 48 ton kopi. Jika kontribusi sektor perkebunan menurun, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengecekan terhadap produktivitas empat komoditas ini.

**Grafik 2.3**  
**Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Ton)**




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

#### d. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren kenaikan walaupun angkanya fluktuatif selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 11,86 persen pada tahun 2020. Setelah mencapai angka tertinggi, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 11 persen di tahun 2023. Naik turunnya kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.


Penurunan kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, produksi jagung mencatat peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2024, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan tren positif dari angka 82.115 ton menjadi 106.389,08 ton.

**Grafik 2.4**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

**Grafik 2.5**  
**Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ton)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### e. Produksi Sektor Pertanian

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan lumbung padi nasional. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian. Meskipun begitu, data menunjukkan dalam lima tahun terakhir sektor pertanian menunjukkan fluktuatif setiap tahunnya.

Grafik 2.6

## Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.


Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian sebesar 457.116, 06 ton kemudian meningkat menjadi 457.116,06 ton pada tahun 2021 dan 535.316 ton di tahun 2022. Angka produksi kemudian kembali mengalami penurunan dimana produksi pertanian di tahun 2023 turun menjadi 483.869 ton hingga pada tahun 2024 menjadi 440.562,02 ton. penurunan produksi pertanian yaitu padi di Kabupaten Sidenreng Rappang akibat perubahan iklim dan serangan hama pengganggu tanaman, hal ini tentunya menjadi perhatian utama menigngat pertanian salah sastu kontribusi besar pembentuk PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### f. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam tujuh tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dll.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Tahun 2019, kontribusinya sebesar 7,27 persen, namun mengalami penurunan tajam menjadi 4,84 persen di tahun 2020. Meskipun demikian, dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen di tahun 2021 dan 7,75 persen di tahun 2022. Kontribusi sektor ini terus mengalami kenaikan yang konsisten menjadi 8,51 persen di tahun 2023. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

**Grafik 2.7**  
**Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.


#### **g. Produksi Sektor Perkebunan**

Penyebab menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras salah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak.

Tahun 2020 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 9.783,1 ton, di tahun 2021 sempat mengalami penurunan menjadi 8.149 ton, namun Kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 masingmasing 8.297 ton dan 8.551 ton hingga pada tahun 2024 naik menjadi 8.559 ton.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit.


**Grafik 2.8**  
**Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2020-2024 (Ton)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

Selama lima tahun terakhir komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun. pada tahun 2020 angka kelapa dalam menunjukkan angka 997,68 ton, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 993 ton, dan mengalami persistensi sampai di tahun 2023 di angka 993 ton, hingga pada tahun 2024 menjadi 991 ton.


**Grafik 2.9**  
**Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2020-2024 (Ton)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

Komoditas tanaman keras kakao juga menampakkan angka yang fluktuatif selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, produksi kakao mencapai 5.618,94 ton pada tahun 2020, namun kemudian turun menjadi 4.552,50 ton di tahun 2021 dan mengalami stagnasi hingga di tahun 2023 hingga akhirnya mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 4.552 ton. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

**Grafik 2.10**  
**Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2020-2024 (Ton)**




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### **h. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB**

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka *impact*-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung mengalami fluktuasi, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Dari tahun 2019 hingga 2023, kontribusi produksi dari kelompok tani mengalami fluktuasi yang signifikan. Mulai dari 57,18 persen pada tahun 2019, turun secara konsisten menjadi 54,33 persen pada tahun 2020. Mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 56,74 persen, sebelum kembali mengalami penurunan menjadi 55,13 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kontribusi produksi kelompok tani kembali mengalami kenaikan menjadi 56,94 persen.

**Grafik 2.11**  
**Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

Ada beberapa faktor penyebab tren turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu;

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal
- 2) Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian
- 3) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

#### 2.1.3.2.2 Aspek Pelayanan Umum


##### 2.1.3.2.2.1 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

###### 2.1.3.2.2.1.1 Pangan

###### a. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi *supply* beras dan membuat angkanya hanya mencapai 1.021,48 Kg pada tahun 2019, terus mengalami penurunan hingga mencapai 848 kg di tahun 2020. Tahun 2021, sedikit mengalami kenaikan menjadi 881 kg. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 932,03 kg, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 714 di tahun 2023. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Grafik 2.12**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2019-2023 (Kg)**




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita


Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengonsumsi 2.670 kkal energi pada tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4.877 kkal/hari di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 3.823 di tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan kembali masing-masing menjadi 4.100 kkal dan 4.615 kkal/hari.

**Grafik 2.13**  
**Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2019-2023 (Kkal/Hari)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

**Grafik 2.14**  
**Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2019-2023 (Gram/Hari)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### 2.1.3.2.2.2 Layanan Urusan Pilihan

##### 2.1.3.2.2.2.1 Pertanian


#### a. Produktivitas Padi /Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Walaupun pada indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, tapi kontradiktif jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman padi. Meskipun tak ada data tersedia, tapi klaim bahwa semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama bisa diterima. Oleh karena itu, produksi tanaman padi seharusnya dijaga agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tapi data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami fluktuatif.

Tahun 2020, satep satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rata-rata 5,14 ton padi, setahun kemudian angkanya sedikit meningkat menjadi 5,25 ton per hektar. Memasuki tahun 2022, lahan petanian padi kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 5,67 ton per hektar. Di tahun 2023 produktivitasnya kembali menurun menjadi 5,43 ton per hektar. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 5,08 ton per hektar. Tren fluktuatif produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misalnya manajemen pertanian, ketersediaan saprodi, kualitas bibit, kesuburan lahan, dsb. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa

mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

**Grafik 2.15**  
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Ton/Hektar)**




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### **b. Cakupan Bina Kelompok Petani**

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan saprodi, kualitas bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainnya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2019, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 9,39 dan 11,22 persen di tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan kembali menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2023 tingkat bantuan tetap relative tinggi dengan 46,33 persen kelompok petani yang masih menerima bantuan dari pemerintah daerah.

**Grafik 2.16**  
**Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2019-2023 (%)**



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### **2.1.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Tujuan yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dengan 4 (empat) indikator. Adapun tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable***  
***Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan***  
***dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024***

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan</b>							
<b>Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>							
<b>Target : Menurun</b>							
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	%	9,62	6,33	8,71	6,81	4,58
<b>Target : Menurun</b>							
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	4,33	4,02	4,73	3,63	2,82
<b>Target : Menurun menjadi 8,5 %</b>							
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Orang	10,10	8,70	9,08	N/A	N/A
<b>Target : Meningkatkan menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun</b>							
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita/tahun	58,35	59,55	32,60	35,10	37,2

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani (KWT), Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), dan pelaku usaha pertanian.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Mitra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemberian layanan misalnya Perangkat Daerah yang menangani peternakan, perikanan, UMKM, perdagangan, Tim Satgas Pangan, TPID, Polda, TNI, perguruan tinggi, Bulog, BPOM, Balai Karantina Pertanian, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian dan pangan.

### **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Permasalahan penyelenggaraan pangan menjelaskan perbedaan hasil penyelenggaraan pangan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari dua urusan yaitu pertanian dan pangan.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB cenderung menurun;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian belum memadai;
3. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

4. Kuantitas dan kualitas SDM bidang pertanian baik petani dan penyuluh pertanian yang masih rendah.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pangan antara lain:

1. Belum idealnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
2. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis;
3. Masih rendahnya keragaman pola pangan masyarakat;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Belum optimalnya kegiatan pengawasan keamanan pangan.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian dan ketahanan pangan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian dan penyelenggaraan pangan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa tiga tahun mendatang.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang disimpulkan dari permasalahan layanan, isu KLHS, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dijabarkan pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.8**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki lahan sawah seluas 51.389 Ha yang terdiri dari lahan sawah irigasi 33.541,27 Ha, lahan sawah tadah juhan 16.276,70 Ha dan lahan sawah rawa lebak 1.571 Ha</p> <p>2. Kondisi topografi, iklim dan jenis tanah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>	<p>1. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB cenderung menurun;</p> <p>2. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian belum memadai;</p> <p>3. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;</p> <p>4. Kuantitas dan kualitas SDM bidang pertanian baik petani dan penyuluh pertanian yang masih rendah;</p> <p>5. Belum idealnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);</p> <p>6. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis;</p> <p>7. Masih rendahnya keragaman pola pangan masyarakat;</p> <p>8. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;</p> <p>9. Belum optimalnya kegiatan pengawasan keamanan pangan</p>	<p>1. Alih fungsi lahan;</p> <p>2. Prevalensi stunting yang masih tinggi;</p> <p>3. Perubahan iklim.</p>	<p>1. Perubahan iklim;</p> <p>2. Pembangunan berkelanjutan;</p> <p>3. Kemajuan teknologi.</p>	<p>1. Bonus demografi;</p> <p>2. Kemiskinan ekstrim dan ketimpangan pendapatan;</p> <p>3. Prevalensi stunting;</p> <p>4. Pindahan Ibu Kota Negara (IKN).</p>	<p>1. Pusat baru pertumbuhan ekonomi;</p> <p>2. Hilirisasi komoditas unggulan;</p> <p>3. Swasembada pangan, air dan energi.</p>	<p>1. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan;</p> <p>2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan;</p> <p>3. Ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian;</p> <p>4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan;</p> <p>5. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;</p> <p>6. Pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan kualitas dan kuantitas pangan yang memadai;</p> <p>7. Ketidakstabilan harga, stok dan pasokan pangan pokok strategis;</p> <p>8. Ketergantungan pada satu atau beberapa jenis pangan pokok;</p> <p>9. Pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan.</p>

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

### **1. Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan**

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 - 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

### **2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan**

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)*, serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

**3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian****a. Jaringan Irigasi**

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

**b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi**

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

**c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.****d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.**

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuhkan kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

#### **4. Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan**

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan usahatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

#### **5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian**

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke

depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

#### **6. Pertumbuhan Jumlah Penduduk yang Membutuhkan Kualitas dan Kuantitas Pangan yang Memadai**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas untuk mengontrol ketersediaan pangan pokok strategis melalui instrumen kebijakan untuk dikoordinasikan dengan mitra-mitra atau stakeholder pangan. Pangan pokok strategis yang dimaksud yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng curah, gula pasir, cabe rawit, cabe merah/keriting, bawang merah dan bawang putih. Ketersediaan ini sangat dipengaruhi oleh produksi atau produktivitas hasil pertanian. Selain itu perlu didukung oleh cadangan pangan baik dari cadangan pangan pemerintah maupun dari cadangan pangan masyarakat/lumbung pangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun bertambah, di mana penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 berjumlah 330.200 jiwa atau meningkat 6,35% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu juga didukung dengan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari sisi keberagaman, gizi, sehat, dan keamanannya.

#### **7. Ketidakstabilan Harga, Stok dan Pasokan Pangan Pokok Strategis**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peran dalam menjaga kestabilan harga pangan pokok strategis di antaranya beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng curah, tepung terigu, gula pasir, cabe rawit, cabe besar, bawang merah dan bawang putih. Harga pangan, stok dan pasokan mengalami fluktuatif atau belum ada kestabilan per daerah per tahun.

Ketidakstabilan harga, stok, dan pasokan pangan pokok strategis dapat menjadi salah satu bagian yang berkontribusi pada tingkat inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

#### **8. Ketergantungan pada Satu atau Beberapa Jenis Pangan Pokok**

Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat sehingga konsumsi beras masyarakat Sidenreng Rappang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat diperparah dengan lemahnya pola konsumsi yang sehat serta literasi diversifikasi pangan dan gizi. Kondisi ini dapat membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 dengan skor 88,41 poin yang naik 10,37 % dari tahun sebelumnya yaitu 80,10 poin (Tahun 2023), tetapi belum mencapai nilai optimum yang diharapkan.

### **9. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan**

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik.

Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomali iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya; dan
2. Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai kedepannya yaitu:

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
<b>NSPK</b> 1. Permentan Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar; 2. Permentan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan; 3. Permentan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik; 4. Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; 5. PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	1	Meningkatkan produktifitas sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1	Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)	3,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00							
				2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3	Peningkatan produksi tanaman pangan (%)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
							4	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	5	Peningkatan produksi hortikultura (%)	-	34,94	48,50	8,25	9,67	12,94	
										Peningkatan produksi perkebunan (%)	1,72	6,55	6,81	15,86	9,11	4,99	
				2	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		6	Nilai SAKIP	75,75 (BB)	77,00 (BB)	78,25 (BB)	79,25 (BB)	80,25 (A)	81,25 (A)			
	Indeks Ketahanan Pangan	88,27	88,62					88,98	89,34	89,69	90,05						

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Sasaran RPJMD</b> Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian		3 Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman	7 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	4,49	4,40	4,31	4,22	4,14	4,06	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

#### 3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan serta keragaman pola pangan masyarakat	3. Peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan serta keragaman pola pangan masyarakat	3. Peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan serta keragaman pola pangan masyarakat	3. Peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan serta keragaman pola pangan masyarakat	3. Peningkatan ketersediaan dan keamanan pangan serta keragaman pola pangan masyarakat

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

**3.2.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan SOP budidaya tanaman pertanian secara baik, benar, dan tepat;</li> <li>2. Penerapan SOP pembentukan dan penguatan kelembagaan pertanian;</li> <li>3. Penerapan standarisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan prasarana pertanian;</li> <li>4. Penerapan SOP ketahanan pangan dan gizi terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan</li> </ol>	<p>Mengembangkan sistem agribisnis terintegrasi berbasis kawasan komoditas unggulan dengan penerapan teknologi modern, penguatan kelembagaan petani, pengembangan sarpras dan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas SDM pertanian, pencegahan hama penyakit terpadu, serta menjamin stabilitas harga komoditas strategis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan pertanian</li> <li>2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</li> <li>3. Penguatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)</li> </ol>	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

**Tabel 3.4**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Final Renstra Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN</b>											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau		Pertumbuhan PDRB SubSektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)	2,51	3	5	5	5	7	7	
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	87,52	88,27	88,62	88,98	89,34	89,69	90,05	
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	8,95	1	8,93	8,20	7,58	7,05	6,58	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	324,86	62,82	34,94	48,85	8,25	9,67	12,94	
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,12	2	6,55	6,81	15,86	9,11	4,99	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip (poin)	74,25	75,75	77,00	78,25	79,25	80,25	81,25	
		Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Masyarakat terhadap Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	4,58	4,49	4,40	4,31	4,22	4,14	4,06	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Subkegiatan adalah komponen terkecil dalam suatu kegiatan, yang memiliki alokasi anggaran dan target pencapaian yang spesifik serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), tujuan dan sasaran Renstra, *outcome* dan *ouput* beserta indikatornya. Teknis merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Final Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN</b>							
- Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)		
					Indeks ketahanan Pangan (Indeks)		
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)		
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		
					Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

			Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata		Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
			Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Jumlah Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan(Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan(Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan(Unit)	3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

				Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan UsahaTani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan(Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, hortikultura, dan	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Perkebunan yang Ditangani (Ha)	(DPI) Tanaman Pangan, hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					kapasitasnya (Orang)	Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Nilai Sakip (poin)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.27.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

				Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Perizinannya (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Masyarakat terhadap Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Jumlah Lumbung Pangan yang Dimanfaatkan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

						dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

						dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkatProdusen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

				Jumlah Desa Rawan Pangan yang tertangani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

				Jumlah Informasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

**RANCANGAN RENSTRA***Tahun 2025-2029*

					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

Berdasarkan teknik perumusan program/kegiatan/subkegiatan pada tabel 4.1, maka adapun daftar program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

**1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - 1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
  - 1.3. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
  - 1.4. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
  - 1.5. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
  - 1.6. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
  - 1.7. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
  - 1.8. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

**2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
  - 1.2. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  - 1.3. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
  - 1.4. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
  - 1.5. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
  - 1.6. Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
  - 1.7. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
  - 1.8. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
  - 1.9. Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - 2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
  - 2.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - 2.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
  - 2.4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
  - 2.5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  - 2.6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Berdasarkan hasil perumusan program/kegiatan/subkegiatan pada tabel 4.1, maka adapun daftar program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

### **3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 1.9. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
  - 1.10. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
  - 1.11. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
  - 1.12. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
  - 1.13. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
  - 1.14. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
  - 1.15. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
  - 1.16. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

### **4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 2.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
  - 2.8. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
  - 2.9. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
  - 2.10. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
  - 2.11. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
  - 2.12. Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
  - 2.13. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
  - 2.14. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
  - 2.15. Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
  - 3.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - 3.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
  - 3.4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
  - 3.5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  - 3.6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

### **5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
  - 1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
  - 1.2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

## **6. Program Penyuluhan Pertanian**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
  - 1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
  - 1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
  - 1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
  - 1.4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1.5. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
  - 1.6. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
  - 1.7. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

## **7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
  - 1.9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan
  - 4.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2. Pengadaan Mebel
  - 5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

## **9. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - 1.1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
  - 1.2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
  - 1.3. Pemantauan Stok Pangan
  - 1.4. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

- 1.5. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
- 1.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
- 1.7. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- 1.8. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
  - 2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
  - 3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
  - 3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

#### **10. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
  - 1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
  - 2.3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

#### **11. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

*Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:*

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program, *output* kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Per Lokasi dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					674.237.400,00		1.022.034.700,00		967.572.280,00		961.389.680,00		960.464.580,00			
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (%)	0	0	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	2.09.3.27.0.00.010000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			
Jumlah Lumbung Pangan yang Dimanfaatkan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					546.816.500,00		898.037.300,00		843.405.680,00		836.887.080,00		855.781.980,00			
Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,41	89,00	89,50	546.816.500,00	90,01	898.037.300,00	90,60	843.405.680,00	91,20	836.887.080,00	92,00	855.781.980,00	2.09.3.27.0.00.010000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					340.726.300,00		551.713.100,00		509.057.980,00		509.343.380,00		510.217.280,00			

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	2	340.726.300,00	2	551.713.100,00	2	509.057.980,00	2	509.343.380,00	2	510.217.280,00				
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	0	11		11		11		11		11					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0	15		30		30		30		30					
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	0	11		11		11		11		11					
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	4	2	5		5		5		5		5					
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	11		11		11		11		11					
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					158.597.000,00		358.597.000,00		315.395.080,00		315.395.080,00		315.395.080,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0	15	158.597.000,00	30	358.597.000,00	30	315.395.080,00	30	315.395.080,00	30	315.395.080,00				
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					123.286.000,00		111.357.000,00		111.446.000,00		111.347.000,00		111.704.500,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	4	2	5	123.286.000,00	5	111.357.000,00	5	111.446.000,00	5	111.347.000,00	5	111.704.500,00				
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan					29.002.300,00		29.249.900,00		29.396.300,00		29.585.700,00		29.860.100,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	0	11	29.002.300,00	11	29.249.900,00	11	29.396.300,00	11	29.585.700,00	11	29.860.100,00				
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00				
2.09.03.2.010014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	0	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00				
2.09.03.2.010016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				
2.09.03.2.010020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota					26.841.000,00		49.509.200,00		49.820.600,00		50.015.600,00		50.257.600,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	11	26.841.000,00	11	49.509.200,00	11	49.820.600,00	11	50.015.600,00	11	50.257.600,00				
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					150.000.000,00		290.213.000,00		278.150.500,00		271.325.500,00		289.325.500,00				
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	4	2	10	150.000.000,00	19	290.213.000,00	18	278.150.500,00	17	271.325.500,00	19	289.325.500,00				
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					150.000.000,00		290.213.000,00		278.150.500,00		271.325.500,00		289.325.500,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	4	2	10	150.000.000,00	19	290.213.000,00	18	278.150.500,00	17	271.325.500,00	19	289.325.500,00				
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					56.090.200,00		56.111.200,00		56.197.200,00		56.218.200,00		56.239.200,00				
Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan Penggerakagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0	0	1	56.090.200,00	1	56.111.200,00	1	56.197.200,00	1	56.218.200,00	1	56.239.200,00				
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					35.095.600,00		35.116.600,00		35.202.600,00		35.223.600,00		35.178.600,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1	35.095.600,00	1	35.116.600,00	1	35.202.600,00	1	35.223.600,00	1	35.178.600,00			
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					20.994.600,00		20.994.600,00		20.994.600,00		20.994.600,00		21.060.600,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0	0	1	20.994.600,00	1	20.994.600,00	1	20.994.600,00	1	20.994.600,00	1	21.060.600,00			
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					81.909.400,00		89.238.400,00		89.356.600,00		89.699.600,00		89.872.600,00			
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	100	100	81.909.400,00	100	89.238.400,00	100	89.356.600,00	100	89.699.600,00	100	89.872.600,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					45.690.400,00		46.849.400,00		46.967.600,00		47.310.600,00		47.483.600,00			
Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	1	45.690.400,00	1	46.849.400,00	1	46.967.600,00	1	47.310.600,00	1	47.483.600,00			
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					45.690.400,00		46.849.400,00		46.967.600,00		47.310.600,00		47.483.600,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	1	45.690.400,00	1	46.849.400,00	1	46.967.600,00	1	47.310.600,00	1	47.483.600,00			
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					36.219.000,00		42.389.000,00		42.389.000,00		42.389.000,00		42.389.000,00			
Jumlah Desa Rawan Pangan yang tertangani	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	36.219.000,00	1	42.389.000,00	1	42.389.000,00	1	42.389.000,00	1	42.389.000,00			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1					
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota					16.000.000,00		20.130.000,00		20.130.000,00		20.130.000,00		20.130.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	16.000.000,00	1	20.130.000,00	1	20.130.000,00	1	20.130.000,00	1	20.130.000,00				
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					12.719.000,00		14.759.000,00		14.759.000,00		14.759.000,00		14.759.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	1	1	12.719.000,00	1	14.759.000,00	1	14.759.000,00	1	14.759.000,00	1	14.759.000,00				
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00				
<b>2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>					44.511.500,00		33.759.000,00		33.810.000,00		33.803.000,00		13.810.000,00				
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	100	100	44.511.500,00	100	33.759.000,00	100	33.810.000,00	100	33.803.000,00	100	13.810.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN			
2.09.05.2.01- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					44.511.500,00		33.759.000,00		33.810.000,00		33.803.000,00		13.810.000,00				
Jumlah Informasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	44.511.500,00	1	33.759.000,00	1	33.810.000,00	1	33.803.000,00	1	13.810.000,00				
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1					
2.09.05.2.010004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	2.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				
2.09.05.2.010007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				36.761.500,00		27.009.000,00		27.060.000,00		27.053.000,00		7.060.000,00				
	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	1	36.761.500,00	1	27.009.000,00	1	27.060.000,00	1	27.053.000,00	1	7.060.000,00				
2.09.05.2.010008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00				
	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	1	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00				
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.528.783.967,00		21.625.684.655,00		22.206.182.377,00		22.160.982.397,00		22.189.044.925,00				
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.845.688.467,00		13.156.959.480,00		13.550.486.059,00		13.562.220.690,00		13.647.772.925,00				
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan	99,59	100	100	11.845.688.467,00	100	13.156.959.480,00	100	13.550.486.059,00	100	13.562.220.690,00	100	13.647.772.925,00				
	3.27.012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.000.000,00		64.900.500,00		77.800.000,00		93.200.000,00		111.600.000,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	0	0	1	54.000.000,00	1	64.900.500,00	1	77.800.000,00	1	93.200.000,00	1	111.600.000,00				

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	12		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	2		1		1		1		2					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2					
3.27.012.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.500.000,00		11.400.000,00		13.600.000,00		16.320.000,00		19.225.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	2	9.500.000,00	1	11.400.000,00	1	13.600.000,00	1	16.320.000,00	2	19.225.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
3.27.012.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.200.000,00		2.700.000,00		3.200.000,00		3.850.000,00		4.560.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	2.200.000,00	1	2.700.000,00	1	3.200.000,00	1	3.850.000,00	1	4.560.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
3.27.012.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.000.000,00		4.800.500,00		5.800.000,00		6.960.000,00		9.825.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	4.000.000,00	1	4.800.500,00	1	5.800.000,00	1	6.960.000,00	1	9.825.000,00				
3.27.012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.300.000,00		2.800.000,00		3.400.000,00		4.000.000,00		4.800.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	2.300.000,00	1	2.800.000,00	1	3.400.000,00	1	4.000.000,00	1	4.800.000,00				
3.27.012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					4.000.000,00		4.800.000,00		5.900.000,00		7.100.000,00		8.030.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	4.000.000,00	1	4.800.000,00	1	5.900.000,00	1	7.100.000,00	1	8.030.000,00				
3.27.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000,00		2.400.000,00		2.800.000,00		3.200.000,00		3.600.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	2	2.000.000,00	2	2.400.000,00	2	2.800.000,00	2	3.200.000,00	2	3.600.000,00				
3.27.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.000.000,00		21.600.000,00		25.900.000,00		31.120.000,00		36.900.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	18.000.000,00	2	21.600.000,00	2	25.900.000,00	2	31.120.000,00	2	36.900.000,00				
3.27.012.010008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2.300.000,00		2.800.000,00		3.400.000,00		4.000.000,00		4.800.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	1	2.300.000,00	1	2.800.000,00	1	3.400.000,00	1	4.000.000,00	1	4.800.000,00				
3.27.012.010009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					9.700.000,00		11.600.000,00		13.800.000,00		16.650.000,00		19.860.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	12	9.700.000,00	12	11.600.000,00	12	13.800.000,00	12	16.650.000,00	12	19.860.000,00				
3.27.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.765.271.500,00		9.890.182.580,00		10.098.060.459,00		10.184.295.190,00		10.229.447.425,00				

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	1	9.765.271.500,00	1	9.890.182.580,00	1	10.098.060.459,00	1	10.184.295.190,00	1	10.229.447.425,00				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	18		18		18		18		18					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang.bulan)	1484	1288	1288		1288		1288		1288		1288					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
3.27.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.733.449.500,00		9.855.372.280,00		10.060.917.059,00		10.145.190.790,00		10.188.011.024,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang.bulan)	1484	1288	1288	9.733.449.500,00	1288	9.855.372.280,00	1288	10.060.917.059,00	1288	10.145.190.790,00	1288	10.188.011.024,00				
3.27.012.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.988.200,00		2.524.500,00		2.998.800,00		3.711.500,00		4.349.501,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	1	1.988.200,00	1	2.524.500,00	1	2.998.800,00	1	3.711.500,00	1	4.349.501,00				
3.27.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					19.815.200,00		20.389.200,00		20.607.000,00		20.997.200,00		21.581.200,00			KAB. SIDENRENG RAPPANG	

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	19.815.200,00	12	20.389.200,00	12	20.607.000,00	12	20.997.200,00	12	21.581.200,00				
3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.953.400,00		2.053.400,00		2.221.400,00		2.026.400,00		2.136.400,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.953.400,00	1	2.053.400,00	1	2.221.400,00	1	2.026.400,00	1	2.136.400,00				
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000,00		2.400.000,00		2.800.000,00		3.200.000,00		3.600.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	2	2.000.000,00	2	2.400.000,00	2	2.800.000,00	2	3.200.000,00	2	3.600.000,00				
3.27.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.545.000,00		2.018.000,00		2.591.000,00		2.841.000,00		3.341.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	1	1.545.000,00	1	2.018.000,00	1	2.591.000,00	1	2.841.000,00	1	3.341.000,00				
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD					3.136.000,00		3.848.000,00		4.098.000,00		4.298.000,00		4.298.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	18	3.136.000,00	18	3.848.000,00	18	4.098.000,00	18	4.298.000,00	18	4.298.000,00				
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.384.200,00		1.577.200,00		1.827.200,00		2.030.300,00		2.130.300,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1	1.384.200,00	1	1.577.200,00	1	1.827.200,00	1	2.030.300,00	1	2.130.300,00				
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.009.000,00		5.839.400,00		6.109.000,00		6.109.000,00		6.109.000,00				
Jumlah Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	6.009.000,00	1	5.839.400,00	1	6.109.000,00	1	6.109.000,00	1	6.109.000,00				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1					

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.27.012.03.0001- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					3.656.000,00		3.486.400,00		3.756.000,00		3.756.000,00		3.756.000,00				
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	3.656.000,00	1	3.486.400,00	1	3.756.000,00	1	3.756.000,00	1	3.756.000,00				
3.27.012.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.353.000,00		2.353.000,00		2.353.000,00		2.353.000,00		2.353.000,00				
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	2.353.000,00	1	2.353.000,00	1	2.353.000,00	1	2.353.000,00	1	2.353.000,00				
3.27.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					305.750.000,00		260.750.000,00		601.287.500,00		601.287.500,00		601.287.500,00				
Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	305.750.000,00	1	260.750.000,00	1	601.287.500,00	1	601.287.500,00	1	601.287.500,00				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
3.27.012.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor					5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00	1	5.750.000,00				
3.27.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.000.000,00		255.000.000,00		595.537.500,00		595.537.500,00		595.537.500,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	300.000.000,00	1	255.000.000,00	1	595.537.500,00	1	595.537.500,00	1	595.537.500,00				
3.27.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					199.000.000,00		543.800.000,00		366.800.000,00		276.800.000,00		298.800.000,00				
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	199.000.000,00	2	543.800.000,00	2	366.800.000,00	1	276.800.000,00	1	298.800.000,00				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	81	175		88		9	6		8						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	11		12		17	14		17						

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.27.012.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas					40.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	40.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00				
3.27.012.07.0005 - Pengadaan Mebel					59.000.000,00		261.000.000,00		84.000.000,00		70.000.000,00		56.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	81	175	59.000.000,00	88	261.000.000,00	9	84.000.000,00	6	70.000.000,00	8	56.000.000,00				
3.27.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		202.800.000,00		202.800.000,00		166.800.000,00		202.800.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10	11	100.000.000,00	12	202.800.000,00	17	202.800.000,00	14	166.800.000,00	17	202.800.000,00				
3.27.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.143.588.967,00		1.666.710.000,00		1.666.710.000,00		1.666.710.000,00		1.666.710.000,00				
Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	1.143.588.967,00	12	1.666.710.000,00	12	1.666.710.000,00	12	1.666.710.000,00	12	1.666.710.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1	1	1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1	1	1		1					
3.27.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	3.750.000,00	1	3.750.000,00	1	3.750.000,00	1	3.750.000,00	1	3.750.000,00				
3.27.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00				
3.27.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.073.838.967,00		1.596.960.000,00		1.596.960.000,00		1.596.960.000,00		1.596.960.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1.073.838.967,00	1	1.596.960.000,00	1	1.596.960.000,00	1	1.596.960.000,00	1	1.596.960.000,00				
3.27.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					372.069.000,00		724.777.000,00		733.719.100,00		733.819.000,00		733.819.000,00				

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	372.069.000,00	1	724.777.000,00	1	733.719.100,00	1	733.819.000,00	1	733.819.000,00				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	49	56		56	56	56	56	56	56	56					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	33	45		45	45	45	45	45	45	45					
3.27.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					285.069.000,00		633.877.000,00		635.969.100,00		636.069.000,00		636.069.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	49	56	285.069.000,00	56	633.877.000,00	56	635.969.100,00	56	636.069.000,00	56	636.069.000,00				
3.27.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.000.000,00		34.900.000,00		41.750.000,00		41.750.000,00		41.750.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	33	45	31.000.000,00	45	34.900.000,00	45	41.750.000,00	45	41.750.000,00	45	41.750.000,00				
3.27.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00				
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					886.796.500,00		1.748.230.500,00		1.735.515.500,00		2.144.497.500,00		2.194.817.500,00				
Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)	5,36,43	5,52	5,69	886.796.500,00	5,86	1.748.230.500,00	6,03	1.735.515.500,00	6,21	2.144.497.500,00	6,40	2.194.817.500,00	2.09.3.27.0.00.010000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.02.2.01- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					886.796.500,00		1.748.230.500,00		1.735.515.500,00		2.144.497.500,00		2.194.817.500,00				
Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana	Jumlah pengawasan sarana pengotahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0	5	886.796.500,00	10	1.748.230.500,00	15	1.735.515.500,00	20	2.144.497.500,00	25	2.194.817.500,00				

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0	2		4		6		8		10					
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	1	2		2		2		2		2					
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	0,10		12,50		15,00		17,50		20,00					
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0	2		4		6		8		10					
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					305.250.000,00		318.352.000,00		304.244.000,00		314.939.000,00		306.502.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terawasanya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	1	2	305.250.000,00	2	318.352.000,00	2	304.244.000,00	2	314.939.000,00	2	306.502.000,00				
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					569.546.500,00		1.108.317.500,00		998.711.000,00		1.328.724.000,00		1.327.449.500,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	3	3	569.546.500,00	3	1.108.317.500,00	3	998.711.000,00	3	1.328.724.000,00	3	1.327.449.500,00				
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					2.000.000,00		187.500.000,00		225.000.000,00		262.500.000,00		300.000.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	0,10	2.000.000,00	12,50	187.500.000,00	15,00	225.000.000,00	17,50	262.500.000,00	20,00	300.000.000,00				

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan					2.000.000,00		36.881.000,00		53.981.000,00		63.381.000,00		77.481.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	0	0	1	2.000.000,00	1	36.881.000,00	1	53.981.000,00	1	63.381.000,00	1	77.481.000,00				
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura					2.000.000,00		22.731.000,00		45.481.000,00		52.981.000,00		49.981.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	0	0	2	2.000.000,00	4	22.731.000,00	6	45.481.000,00	8	52.981.000,00	10	49.981.000,00				
3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan					2.000.000,00		30.481.000,00		39.881.000,00		42.231.000,00		53.981.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	0	0	5	2.000.000,00	10	30.481.000,00	15	39.881.000,00	20	42.231.000,00	25	53.981.000,00				
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan					2.000.000,00		19.237.000,00		20.736.500,00		22.636.500,00		24.442.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	0	0	2	2.000.000,00	2	19.237.000,00	2	20.736.500,00	2	22.636.500,00	2	24.442.000,00				
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura					2.000.000,00		24.731.000,00		47.481.000,00		57.105.000,00		54.981.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	0	0	2	2.000.000,00	4	24.731.000,00	6	47.481.000,00	8	57.105.000,00	10	54.981.000,00				
<b>3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					<b>2.455.299.000,00</b>		<b>4.901.710.675,00</b>		<b>6.033.319.318,00</b>		<b>5.499.502.707,00</b>		<b>4.902.069.000,00</b>				
Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	95,24	100	100	2.455.299.000,00	100	4.901.710.675,00	100	6.033.319.318,00	100	5.499.502.707,00	100	4.902.069.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian					1.044.948.000,00		2.313.857.000,00		2.352.807.000,00		2.269.400.000,00		2.278.534.000,00				
Jumlah Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	65	1.044.948.000,00	65	2.313.857.000,00	65	2.352.807.000,00	65	2.269.400.000,00	63	2.278.534.000,00				

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	1		0		0		0		0					
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	14	1		2		2		2		2					
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0		1		2		2		2		2					
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	2	1		3		3		4		4					
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		5		5		5		5					
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1		3		4		5		5					
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0	51.105,30		51.205,30		51.305,30		51.405,30		51.505,30					
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					52.000.000,00		392.225.000,00		395.114.000,00		395.114.000,00		395.762.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Telaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	14	1	52.000.000,00	2	392.225.000,00	2	395.114.000,00	2	395.114.000,00	2	395.762.000,00				
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					50.000.000,00		50.500.000,00		51.000.000,00		51.500.000,00		52.000.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	0	51.105,30	50.000.000,00	51.205,30	50.500.000,00	51.305,30	51.000.000,00	51.405,30	51.500.000,00	51.505,30	52.000.000,00				
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan					15.474.000,00		17.765.000,00		18.095.500,00		19.592.000,00		21.835.000,00				KAB. SIDENRENG RAPPANG

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	2	1	15.474.000,00	3	17.765.000,00	3	18.095.500,00	4	19.592.000,00	4	21.835.000,00				
3.27.03.2.010007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan					202.000.000,00		433.000.000,00		433.000.000,00		358.000.000,00		358.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	65	202.000.000,00	65	433.000.000,00	65	433.000.000,00	65	358.000.000,00	63	358.000.000,00				
3.27.03.2.010008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura					52.000.000,00		157.800.000,00		160.250.000,00		154.300.000,00		156.050.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	2	52.000.000,00	2	157.800.000,00	2	160.250.000,00	2	154.300.000,00	2	156.050.000,00				
3.27.03.2.010010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan					202.000.000,00		424.000.000,00		424.000.000,00		424.000.000,00		424.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0	1	202.000.000,00	1	424.000.000,00	1	424.000.000,00	1	424.000.000,00	1	424.000.000,00				
3.27.03.2.010011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura					202.000.000,00		670.302.000,00		702.752.000,00		696.802.000,00		698.552.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	2	202.000.000,00	2	670.302.000,00	2	702.752.000,00	2	696.802.000,00	2	698.552.000,00				
3.27.03.2.010012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan					15.474.000,00		17.765.000,00		18.095.500,00		19.592.000,00		21.835.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1	15.474.000,00	3	17.765.000,00	4	18.095.500,00	5	19.592.000,00	5	21.835.000,00				
3.27.03.2.010013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan					102.000.000,00		150.500.000,00		150.500.000,00		150.500.000,00		150.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	1	102.000.000,00	5	150.500.000,00	5	150.500.000,00	5	150.500.000,00	5	150.500.000,00				
3.27.03.2.010017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					152.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	0	1	152.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian					1410.351.000,00		2.587.853.675,00		3.680.512.318,00		3.230.102.707,00		2.623.535.000,00				
Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	1	1410.351.000,00	1	2.587.853.675,00	1	3.680.512.318,00	1	3.230.102.707,00	1	2.623.535.000,00				
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	14	1	6		10		15		13		10					
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	0	1		8		10		13		15					
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	1		1		1		1		1					
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					5.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	1	1	5.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	5.000.000,00				
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					1228.851.000,00		2.176.353.675,00		3.209.012.318,00		2.668.602.707,00		2.142.035.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	14	1	6	1228.851.000,00	10	2.176.353.675,00	15	3.209.012.318,00	13	2.668.602.707,00	10	2.142.035.000,00				
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					5.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	1	5.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	5.000.000,00				
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				

# RANCANGAN RENSTRA

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	1	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00				
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					150.000.000,00		240.000.000,00		300.000.000,00		390.000.000,00		450.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	0	1	150.000.000,00	8	240.000.000,00	10	300.000.000,00	13	390.000.000,00	15	450.000.000,00				
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					310.000.000,00		1.787.784.000,00		855.861.500,00		923.761.500,00		1.413.385.500,00				
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	100	100	100	310.000.000,00	100	1.787.784.000,00	100	855.861.500,00	100	923.761.500,00	100	1.413.385.500,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					310.000.000,00		1.787.784.000,00		855.861.500,00		923.761.500,00		1.413.385.500,00				
Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	5	5	310.000.000,00	5	1.787.784.000,00	5	855.861.500,00	5	923.761.500,00	5	1.413.385.500,00				
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.840	15.000	2.313		2.663		2.763		2.925		3.125					
3.27.05.2.010001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					305.000.000,00		1.782.784.000,00		850.861.500,00		918.761.500,00		1.408.385.500,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.840	15.000	2.313	305.000.000,00	2.663	1.782.784.000,00	2.763	850.861.500,00	2.925	918.761.500,00	3.125	1.408.385.500,00				
3.27.05.2.010002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tertantannya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00				
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00				
Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	2,89	2,97	3,35	31.000.000,00	4,22	31.000.000,00	4,79	31.000.000,00	5,51	31.000.000,00	6,04	31.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN			
3.27.07.2.01- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00					
Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	75	50	31.000.000,00	50	31.000.000,00	50	31.000.000,00	50	31.000.000,00	50	31.000.000,00				
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	4	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	11	11		11		11		11		11					
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	32		32		32		32		32					
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	11	11		11		11		11		11					
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	0	2		1		1		1		1					
3.27.07.2.010001- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	11	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00				
3.27.07.2.010002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		

**RANCANGAN RENSTRA**

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	75	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00				
3.27.07.2.010003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	11	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00	11	5.000.000,00				
3.27.07.2.010005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	4	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00				
3.27.07.2.010006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	32	5.000.000,00	32	5.000.000,00	32	5.000.000,00	32	5.000.000,00	32	5.000.000,00				
3.27.07.2.010007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00				
3.27.07.2.010009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	0	2	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan target *outcome* program dan *output* kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Program Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					674.237.400,00		1.022.034.700,00		967.572.280,00		961.389.680,00		960.464.580,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (%)	0	0	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					546.816.500,00		898.037.300,00		843.405.680,00		836.887.080,00		855.781.980,00	
Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan(Nilai)	88,41	89,00	89,50	546.816.500,00	90,01	898.037.300,00	90,60	843.405.680,00	91,20	836.887.080,00	92,00	855.781.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					81.909.400,00		89.238.400,00		89.356.600,00		89.699.600,00		89.872.600,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	100	100	81.909.400,00	100	89.238.400,00	100	89.356.600,00	100	89.699.600,00	100	89.872.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASA KEAMANAN PANGAN					44.511.500,00		33.759.000,00		33.810.000,00		33.803.000,00		13.810.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segaryang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	100	100	44.511.500,00	100	33.759.000,00	100	33.810.000,00	100	33.803.000,00	100	13.810.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.528.783.967,00		21.625.684.655,00		22.206.182.377,00		22.160.982.397,00		22.189.044.925,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.845.688.467,00		13.156.959.480,00		13.550.486.059,00		13.562.220.690,00		13.647.772.925,00	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,59	100	100	11.845.688.467,00	100	13.156.959.480,00	100	13.550.486.059,00	100	13.562.220.690,00	100	13.647.772.925,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					886.796.500,00		1.748.230.500,00		1.735.515.500,00		2.144.497.500,00		2.194.817.500,00	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)	536,43	5,52	5,69	886.796.500,00	5,86	1.748.230.500,00	6,03	1.735.515.500,00	6,21	2.144.497.500,00	6,40	2.194.817.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.455.299.000,00		4.901.710.675,00		6.033.319.318,00		5.499.502.707,00		4.902.069.000,00	
Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	95,24	100	100	2.455.299.000,00	100	4.901.710.675,00	100	6.033.319.318,00	100	5.499.502.707,00	100	4.902.069.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					310.000.000,00		1.787.784.000,00		855.861.500,00		923.761.500,00		1.413.385.500,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	100	100	100	310.000.000,00	100	1.787.784.000,00	100	855.861.500,00	100	923.761.500,00	100	1.413.385.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	2,89	2,97	3,35	31.000.000,00	4,22	31.000.000,00	4,79	31.000.000,00	5,51	31.000.000,00	6,04	31.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					16.203.021.367,00		22647719355,00		23173754657,00		23122372077,00		23149509505,00	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan pertanian dan pangan yaitu *Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah*, maka berikut diuraikan daftar subkegiatan prioritas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030 pada tabel 4.3.

**Tabel 4.4**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
1.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
3.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
4.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Daerah berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,52	88,27	88,62	88,98	89,34	89,69	90,05	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,58	4,49	4,40	4,31	4,22	4,14	4,06	
<b>II</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
1	Proporsi Sawah Irigasi	%	70	71	72	73	74	75	76	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,41	89,00	89,50	90,01	90,60	91,20	92,00	
3	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	1,23	1,25	1,43	1,61	1,79	1,98	2,16	
4	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Indeks	2	3	3	3	3	2	3	
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Produktifitas Padi	Ton/Ha	447.856	453.779,00	494.317,00	534.854,00	575.392,00	615.929,00	656.467,00	

**RANCANGAN RENSTRA**

*Tahun 2025-2029*

2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	-0,78	3,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	
IV	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Produktivitas Pertanian Per Hektar PerTahun	%	536,43	5,52	5,69	5,86	6,03	6,21	6,40	
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	3,33	20	15,42	15,42	15,42	15,42	15,4	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

**4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN									
2.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%	2,51	3	5	5	5	7	7	
3.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,52	88,27	88,62	88,98	89,34	89,69	90,05	
4.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		8,95	1	8,93	8,20	7,58	7,05	6,58	
5.	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	324,86	62,82	34,94	48,85	8,25	9,67	12,94	

## RANCANGAN RENSTRA

*Tahun 2025-2029*

6.	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,12	2	6,55	6,81	15,86	9,11	4,99	
7.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,58	4,49	4,40	4,31	4,22	4,14	4,06	
8.	Nilai Sakip	poin	74,25	75,75	77,00	78,25	79,25	80,25	81,25	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Kunci Final Renstra**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029**

NO	INDIKATOR	STATUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPANGAN									
2.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Positif	3,33	20	15,42	15,42	15,42	15,42	15,4	
3.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERTANIAN									
4.	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Positif	536,43	5,52	5,69	5,86	6,03	6,21	6,4	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2025-2029

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pertanian dan pangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

Diperlukan komitmen yang kuat diperlukan dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng

Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam dokumen Renja dan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan di masa yang akan datang. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

KEPALA DINAS,



SAHIM, SP

tingkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19720223 200003 1 002